



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/*e-mail*: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **008** TAHUN 2020

TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEGAWAI BUKAN  
BENDAHARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya ketertiban dan pertanggungjawaban terhadap pegawai bukan bendahara di lingkungan Universitas Pendidikan yang melanggar hukum yang berdampak merugikan keuangan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 357);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kerugian UPI adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.



3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap, atau Pegawai Lain bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian UPI.
4. Pegawai UPI adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan UPI.
5. Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri, Pegawai Tetap, dan Pegawai Lain bukan bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian UPI.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari pihak yang merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian UPI yang selanjutnya disingkat PPKU adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian UPI.
10. Tim Penyelesaian Kerugian UPI yang selanjutnya disingkat TPKU adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian UPI.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian UPI yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian UPI.
12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai UPI bukan bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian UPI menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian UPI dimaksud.
13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Rektor dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh .
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Rektor yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian UPI terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Tetap, dan Pegawai Lain bukan bendahara.
15. Rektor UPI yang selanjutnya disebut Rektor adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan UPI.
16. Pimpinan Unit Kerja adalah Wakil Rektor/Dekan/Biro/Direktur/ Kepala Badan dan Ketua Lembaga di lingkungan UPI.
17. Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI adalah unit pelaksana pengendalian dan pengawasan internal.



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian di lingkungan UPI atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara di lingkungan UPI.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik UPI yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan UPI.
- (3) Peraturan Rektor ini tidak mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Bagian Ketiga  
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai UPI bukan bendahara di lingkungan UPI wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian UPI; dan/atau
  - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya kerugian UPI.
- (2) Setiap Pegawai UPI bukan bendahara di lingkungan UPI yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan UPI diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II  
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN UPI

Bagian Kesatu  
Informasi

Pasal 4

Informasi terjadinya kerugian UPI bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah termasuk SAI UPI;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;

- f. perhitungan *ex officio*; dan/ atau
- g. pelapor secara tertulis.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 5

- (1) Rektor dan/atau pimpinan unit kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rektor dapat menunjuk SAI atau Pegawai UPI untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan adanya kerugian UPI, Rektor membuat pelaporan sebagai berikut:
  - a. melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. melaporkan kepada MWA; dan/atau
  - c. melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, atas adanya indikasi kerugian UPI yang terjadi di lingkungan unit kerjanya.
- (4) Pimpinan unit kerja dapat melaporkan kepada Rektor dan/atau meminta kepada Rektor agar dapat menunjuk SAI atau Pegawai UPI untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Dalam hal pimpinan unit kerja membuat laporan kepada Rektor atas adanya indikasi kerugian UPI, pelaporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian UPI .

### Pasal 6

Dalam hal SAI, Pegawai UPI, dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan UPI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN UPI

#### Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian UPI

##### Pasal 7

- (1) Rektor UPI berkedudukan selaku PPKU.
- (2) Dalam kedudukannya selaku PKPU, Rektor berwenang dan wajib menyelesaikan kerugian UPI dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian.

##### Pasal 8

Kewenangan Rektor selaku PPKU untuk menyelesaikan kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan langsung oleh Rektor dan/atau dapat dilimpahkan ke pimpinan unit kerja sesuai pertimbangan Rektor.

#### Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian UPI

##### Pasal 9

- (1) Untuk penyelesaian kerugian UPI, Rektor dapat membentuk TPKU.
- (2) TPKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua TPKU dan anggota TPKU yang berasal dari unit kerja di lingkungan UPI.
- (3) Anggota TPKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian;
  - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian UPI;
  - c. independen dalam proses penyelesaian kerugian UPI.
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga, kekerabatan dengan pihak yang menyebabkan kerugian sehingga berpotensi mengganggu independensi.
- (4) Pembentukan TPKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pembentukan TPKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan besaran jumlah kerugian UPI, waktu, dan efektivitas penyelesaian kerugian UPI.

##### Pasal 10

- (1) TPKU melakukan pemeriksaan atas kerugian UPI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.



- (2) Dalam pemeriksaan atas kerugian UPI, TPKU memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian UPI;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian UPI;
  - c. menghitung jumlah kerugian UPI;
  - d. meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah kerugian UPI;
  - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai UPI bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian UPI; dan
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang mengangkatnya.

#### Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian universitas yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

#### Pasal 12

TPKU dalam menghitung jumlah kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan kerugian UPI yang dilakukan oleh TPKU disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian UPI untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKU menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKU memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor atau pejabat yang membentuknya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKU menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKU melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor atau pejabat yang membentuknya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.



- (7) Dalam hal TPKU tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan kerugian UPI dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan kerugian UPI yang dilakukan oleh TPKU.
- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan kerugian UPI tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Rektor atau pejabat yang membentuknya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

#### Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai UPI bukan bendahara;
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai UPI bukan bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian UPI.
  - b. jumlah kerugian UPI.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik UPI.

#### Pasal 15

- (1) Rektor atau pejabat yang membentuknya menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Rektor atau pejabat yang membentuknya segera menugaskan TPKU untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKU melakukan pemeriksaan kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKU membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (5) TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Rektor atau Pejabat yang membentuknya, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian UPI melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh Rektor atau pejabat yang membentuknya, Rektor atau pejabat yang membentuknya segera menugaskan TPKU untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian UPI kepada Pihak yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian UPI beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian kerugian UPI, TPKU mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian UPI dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - b. jumlah kerugian UPI yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian UPI;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal kerugian UPI sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris wajib mengganti kerugian UPI paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.



- (3) Dalam hal kerugian UPI sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian UPI dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian kerugian UPI dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti kerugian UPI dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/ tunjangan atau pensiun sebagai penggantian kerugian UPI tersebut dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjamin akan terpulihkan kerugian UPI tersebut; dan
  - c. jumlah kerugian UPI yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (6) Rektor mengupayakan pengembalian kerugian UPI melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Rektor dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada UPI dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan kerugian UPI.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang disampaikan kepada Rektor dengan melampirkan rekomendasi dari TPKU.
- (9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (10) Rektor melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (11) Dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) , Rektor menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian UPI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris



dimaksud dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi.

- (2) Rektor menyampaikan laporan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Majelis.
- (3) Laporan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi.

#### Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian UPI melalui Penerbitan SKP2KS

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKU segera menyampaikan laporan kepada Rektor.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKU, Rektor selaku PPKU menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - b. perintah untuk mengganti kerugian UPI;
  - c. jumlah kerugian UPI yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian UPI; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (4) Rektor menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

##### Pasal 20

Penggantian kerugian UPI berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

##### Pasal 21

- (1) SKP2KS dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 22

- (1) Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling



- lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor dengan disertai bukti.
  - (4) Rektor menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada kepada Majelis.
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian UPI.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Kerugian UPI melalui Majelis

Pasal 23

Rektor selaku PPKU melakukan penyelesaian kerugian UPI mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai UPI bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi atas penyelesaian kerugian UPI secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian UPI, Rektor selaku PPKU membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) Majelis bersifat sementara (*ad-hoc*) dan beranggotakan:
  - a. Wakil Rektor yang membidangi Keuangan selaku ketua;
  - b. Ketua Satuan Audit Internal selaku wakil ketua;
  - a. 3 (tiga) pejabat yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis, dapat dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian UPI.
- (5) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



## Pasal 25

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Rektor selaku PPKU atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai UPI bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian kerugian UPI setelah Pihak Yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- c. penyelesaian kerugian UPI yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Majelis melakukan sidang.

## Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai UPI bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian UPI;
- b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian UPI.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai UPI bukan bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; dan/ atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.



- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor selaku PPKU.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai UPI bukan bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKU melalui Rektor untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyampaikan perintah dimaksud kepada TPKU.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Rektor selaku PPKU untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai UPI bukan bendahara; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai UPI bukan bendahara;disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian UPI dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor selaku PPKU.
- (3) Rektor menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian kerugian UPI melalui



penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor selaku PPKU.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian UPI terhadap Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian UPI kepada Panitia Urusan Piutang/Direktorat yang membidangi Keuangan; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian UPI.

### Pasal 33

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor selaku PPKU untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - c. jumlah kerugian UPI yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan kerugian UPI kepada panitia urusan piutang; dan



- e. daftar barang jaminan Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

#### Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian UPI yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian UPI;
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian UPI yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan TPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian UPI;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian UPI.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.



- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKU melalui Rektor selaku PPKU untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian UPI yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor selaku PPKU menyampaikan penugasan dimaksud kepada TPKU.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKU menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Rektor selaku PPKU untuk disampaikan kepada Majelis.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Rektor selaku PPKU untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - c. jumlah kerugian UPI yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - e. perintah untuk mengganti kerugian UPI;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian UPI;
  - g. penyerahan upaya penagihan kerugian UPI kepada Panitia Urusan Piutang dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar kerugian UPI sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Rektor selaku PPKU melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 37

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai UPI bukan bendahara disamping mengakibatkan kerugian UPI juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan kerugian UPI.



- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan UPI sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris di atas kreditur lainnya.

### Pasal 38

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Rektor selaku PPKU untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian kerugian UPI;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; dan/atau
    2. uang dan/ atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor selaku PPKU:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian UPI; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; dan/atau
    2. uang dan/ atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian UPI;
  - b. jumlah kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; atau
    2. uang dan/ atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik Universitas yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; atau
    2. uang dan/ atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai UPI bukan bendahara.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian UPI diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan



- putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian UPI disampaikan kepada:
    - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - c. Majelis;
    - d. Pimpinan Unit Kerja; dan
    - e. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian UPI;
  - (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN UPI

##### Pasal 39

- (1) Dalam penyelesaian kerugian UPI, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik UPI dan/ atau uang bukan milik UPI;
  - b. barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara;
  - c. barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/ atau
  - d. surat berharga milik UPI.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKU dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/ surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik UPI atau aset tersebut.



- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### Pasal 40

- (1) Penggantian atas barang milik UPI yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti kerugian UPI dimaksud.
- (2) Penentuan nilai kerugian UPI atas penggantian barang milik UPI yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik UPI dimaksud.

### BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 41

- (1) Penagihan dalam penyelesaian kerugian UPI dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bertanggung jawab atas kerugian UPI.
- (4) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.



- (6) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian UPI melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian UPI dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang UPI.
  - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
  - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian UPI sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian UPI melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang UPI;
  - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian UPI sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
  - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan.

#### Pasal 42

Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian UPI ke kas UPI.

#### Pasal 43

- (1) Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian UPI ke kas UPI sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. identitas Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - b. jumlah kerugian UPI yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian UPI;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Majelis;
  - d. Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyeteroran ganti kerugian UPI; dan/atau
  - e. Panitia Urusan Piutang/Direktorat yang membidangi Keuangan.

#### Pasal 44

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Rektor selaku PPKU mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara; dan/ atau
  - b. uang dan/ atau barang bukan milik UPI yang berada dalam penguasaan Pegawai UPI bukan bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan UPI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 45

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian UPI yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan UPI.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris telah melakukan penyetoran ke kas UPI, Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti kerugian UPI atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan UPI sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di lingkungan UPI.

## BAB VI UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN UPI YANG WANPRESTASI

### Pasal 46

Penyelesaian kerugian UPI yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan peraturan di lingkungan UPI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KEDALUWARSA

### Pasal 49

- (1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian UPI, menjadi kedaluwarsa jika:
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian UPI; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian UPI, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi kerugian UPI dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian UPI dan dilaporkan kepada Rektor selaku PPKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Rektor



menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

#### Pasal 50

Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian UPI menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh Rektor mengenai adanya kerugian UPI.

### BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 51

Rektor melaporkan penyelesaian kerugian UPI kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum dan Direktur Direktorat Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum UPI sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti kerugian UPI terhadap Pegawai UPI bukan bendahara.

#### Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian UPI dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

### BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

#### Pasal 53

- (1) Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian UPI dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak yang Merugikan.



- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan kerugian UPI yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

#### Pasal 54

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian kerugian UPI berbeda dengan jumlah kerugian UPI yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K, kerugian UPI harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah kerugian UPI yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian kerugian UPI dengan cara disetorkan ke Kas Universitas, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K dalam upaya pengembalian kerugian UPI diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian UPI atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas UPI.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas UPI, atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Universitas dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.

### BAB X

#### TATA CARA PENATAUSAHAAN

#### Pasal 56

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian kerugian UPI, Rektor dan/atau Pimpinan Unit Kerja melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian UPI yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Dalam hal kerugian UPI terjadi pada unit kerja tingkat UPI, penatausahaan penyelesaian Kerugian Universitas dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Rektor untuk menatausahakan penyelesaian kerugian UPI.
- (3) Dalam hal kerugian UPI terjadi pada unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II, penatausahaan penyelesaian kerugian UPI dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi keuangan.
- (4) Penatausahaan penyelesaian kerugian UPI dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal dan Direktorat Keuangan.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Penyelesaian ganti kerugian UPI dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 12342/UN40/HK/2018 tentang Prosedur Penyelesaian Kerugian Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. kerugian UPI yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan tuntutan ganti kerugian, penuntutan ganti kerugian UPI dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 09 MAR 2020  
REKTOR UPI,  
  
R. ASEP KADAROHMAN